

## Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya

Ignesia Della Faragil<sup>1</sup>, Levina Yustitiani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. (Coresponding Author)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### Abstract

*The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadafi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.*

**Keywords:** UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition.

### Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadafi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan *statue approach*. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindakanlanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.

**Kata Kunci:** Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khadafi, Oposisi.

## PENDAHULUAN

Perang<sup>1</sup> merupakan suatu tindakan yang sangat dikecam oleh dunia internasional. Biasanya perang<sup>2</sup> dapat terjadi karena adanya suatu perselisihan yang melibatkan dua pihak, baik antar negara dengan negara lainnya, maupun antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain didalam suatu negara. Perang seharusnya menjadi suatu peristiwa yang harus sangat di hindari oleh seluruh manusia<sup>3</sup> di dunia ini. Karena di setiap terjadinya perang tak akan luput dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia<sup>4</sup> terlepas dari apapun latar belakang yang menyebabkan perang itu terjadi.

Namun faktanya sangatlah miris, karena sampai saat ini peristiwa tersebut tidak dapat dihindarkan adanya. Beberapa negara ataupun kelompok masih saja menjadikan perang sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dalam rangka mencapai tujuan<sup>5</sup> dan mewujudkan kepentingan dari negara ataupun kelompok yang berselisih tersebut, maka berbagai cara akan dilakukan tak terkecuali dengan saling melontarkan serangan antara satu dengan yang lainnya.

Aturan perang sendiri telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Meskipun telah terdapat aturan yang jelas mengenai hukum perang, namun tetap saja disetiap terjadinya perang tak akan luput dari berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang turut serta dalam perang. Selain itu, akan banyak sekali korban yang berjatuh, baik itu dari kombatan yang turut terlibat dalam perang, maupun orang-orang sipil yang tidak ikut terlibat dalam perang, yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan.

Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada Februari 2011 lalu. Konflik ini merupakan konflik internal di negara Libya yang melibatkan dua pihak yang berselisih yaitu pihak Pro Khaddafi dan pihak Oposisi. Awal mula konflik ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dari rakyat Libya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi.<sup>6</sup> mereka menganggap bahwa Moammar Khaddafi telah menyalahgunakan kekuasaannya.

Meskipun negara Libya sangat terkenal akan kekayaan minyaknya, namun rupanya hal itu tidak menjadikan rakyat Libya hidup makmur dan sejahtera.<sup>7</sup> Selama kurang lebih 41 tahun memimpin Libya, Moammar Khaddafi hanyalah memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan menguasai berbagai macam sektor ekonomi yang sangat strategis yang ada di negara tersebut.<sup>8</sup> Selain itu, selama masa kepemimpinannya, Moammar Khaddafi menjalankan sistem pemerintahan secara otoriter,<sup>9</sup> Khaddafi juga merupakan sosok pemimpin yang anti dengan demokrasi dan anti kritik.<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, (1968). *Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Binatjipta. hlm 7.

<sup>2</sup> Geoffrey Best, (1994). *War & Law Since 1945*. New York: Oxford University Press Inc. hlm 253.

<sup>3</sup> Peter Baehr, *et al*, (2001). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>4</sup> Cahyo Agi Wibowo, *et al*, "Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 April 2017, hlm 79.

<sup>5</sup> Levina Yustitiantingtyas, "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)", *Perspektif* Vol. XX No. 2 Mei 2015, hlm 91.

<sup>6</sup> Arif Ardiansyah, (2014). dikutip dalam skripsi "*Libya Pasca Revolusi Kepemimpinan Muammar Al Qaddafi*", Depok: FIPB Universitas Indonesia.

<sup>7</sup> Apriadi Tamburaka, (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit NARASI. hlm 221.

<sup>8</sup> Abdul Syukur, (2011). *Para Koruptor Kelas Wahid Dunia*. Yogyakarta: Flashbook. hlm 106-107.

<sup>9</sup> Adinda Afriyenti, *et al*. "Muammar Khadafi: Kepemimpinannya di Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah di Libya(1969-2011)", *Periode*, Vol.1 No. 1 Maret 2019, hlm 48.

<sup>10</sup> Apriadi Tamburaka. *Op.cit*, hlm 219.

Karena alasan-alasan itulah rakyat Libya sebisa mungkin berupaya untuk menggulingkan Moammar Khaddafi dari jabatannya saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun selalu gagal. Hingga akhirnya Libya termotivasi untuk melakukan pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh negara Mesir dan Tunisia yang telah berhasil melakukan pemberontakan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan di negaranya.<sup>11</sup>

Pemberontakan pertama kali terjadi pada pertengahan Februari 2011, yang ditandai oleh maraknya berbagai macam aksi demonstrasi yang dilakukan pihak Oposisi. Namun Khaddafi tidak tinggal diam dengan semua itu, untuk mempertahankan kekuasaannya Khaddafi tidak segan-segan memerintahkan pasukan militernya untuk menghalau para demonstran tersebut dengan cara kekerasan.<sup>12</sup>

Akhirnya aksi saling serang antara pihak Oposisi dan pihak Pro Khaddafi tersebut tidak dapat dihindarkan. Perang sipil ini berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya yaitu antara bulan Februari-Oktober 2011, dalam peristiwa ini banyak sekali korban yang berjatuhan, ratusan bahkan ribuan orang tewas dalam peristiwa ini tak terkecuali dari golongan orang-orang sipil.<sup>13</sup> Pada akhirnya peristiwa ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Selain itu, PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>14</sup> Melihat peristiwa yang terjadi di Libya saat itu, tentu saja PBB tidak tinggal diam. PBB sangat mengecam aksi yang dilakukan oleh Khaddafi. PBB menganggap apa yang dilakukan oleh Khaddafi terhadap para demonstran atau pihak Oposisi merupakan suatu tindakan radikal, bahkan bisa dikategorikan menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan peranan PBB, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik internal di negara Libya yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak Pro Khaddafi dan pihak Oposisi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.

Penelitian yuridis normative ini dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain *Charter of the United Nations, Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol 1977, United Nations Security Council Resolution 1970, United Nations Security Council Resolution 1973 and United Nations Security Council Resolution 2009*.

---

<sup>11</sup> Lisa karismawatie, (2012). dikutip dalam skripsi "*Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Libya sebagai Pelaksanaan Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*" Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret, hlm 36.

<sup>12</sup> Republik Eusosialis Tawon, (29 Februari 2012). Perang Sipil Libya yang Mengakhiri Rezim Panjang Qaddafi. Diperoleh dari <https://re.tawon.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html?m=1> diakses pada 20 Mei 2021.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Levina Yustitiantingtyas, "Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi", *Perspektif Hukum*, Vol.14 No. 1, Mei 2014, hlm 34.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, artikel, dokumen, dan pendapat para sarjana, yang semuanya berkaitan dengan konflik Libya dan kewenangan dari dewan keamanan PBB dalam menangani konflik bersenjata.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini yaitu kamus.

Teknik pengumpulan data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperoleh melalui internet dengan cara mendownload berbagai artikel yang berkaitan dengan konflik Libya dan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik bersenjata.<sup>15</sup> Semua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut akan dipilah berdasarkan kategori tertentu agar nantinya mempermudah penulis dalam menyusun penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Konflik di Libya

Awal mula terjadinya konflik bersenjata<sup>16</sup> non-internasional di negara Libya dimulai pada tanggal 15 februari 2011, yang ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Libya terhadap pemerintahnya. Konflik ini terjadi karena adanya keinginan yang saling bertentangan antara pemerintah<sup>17</sup> dengan rakyat Libya. Rakyat Libya menginginkan agar Moammar Khaddafi yang merupakan pemimpin Libya saat itu, yang telah berkuasa selama kurang lebih 41 tahun, agar segera turun dari jabatannya. Namun dari pihak Khaddafi sendiri tetap bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya.

Alasan rakyat Libya ingin menggulingkan Moammar Khaddafi dari jabatannya pada saat itu, adalah karena ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Khaddafi<sup>18</sup> selama ini, mereka merasa bahwa Khaddafi telah menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga Khaddafi memang sudah seharusnya turun dari jabatannya, karena rakyat Libya sendiri sudah tidak percaya dan lagi menginginkannya ada diposisi tersebut.

Selama masa pemerintahan Khaddafi, ia menjalankan sistem pemerintahan secara otoriter.<sup>19</sup> Khaddafi merupakan sosok pemimpin yang sangat anti dengan demokrasi dan anti kritik,<sup>20</sup> Khaddafi bahkan melakukan pemblokiran terhadap media, membatasi layanan internet, membatasi sarana komunikasi,<sup>21</sup> dan bahkan memberikan larangan bagi wartawan untuk menyiarkan berita yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan. Selain itu, Selama kurang lebih 41 tahun memimpin Libya, Moammar Khaddafi hanyalah memperkaya diri sendiri dan keluarganya, hal itu terbukti dengan adanya penguasaan berbagai macam sektor ekonomi yang sangat strategis yang ada di negara tersebut oleh Khaddafi dan keluarganya.<sup>22</sup>

Meskipun negara Libya sangat terkenal akan kekayaan minyaknya, namun rupanya hal itu tidak menjadikan rakyat Libya hidup makmur dan sejahtera.<sup>23</sup> Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan dari kekayaan minyak itu sendiri justru masuk dalam kantong pribadi Khaddafi

<sup>15</sup> Asep Darmawan, (2005). *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM FH Universitas Trisakti. hlm 51.

<sup>16</sup> Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari 2012. Aceh: FH Universitas Syiah Kuala Aceh.

<sup>17</sup> Satria Unggul W.P, *et al*, "Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang", *HUMANISM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, April 2020, hlm 29.

<sup>18</sup> Arif Ardiansyah. *Loc.cit*.

<sup>19</sup> Adinda Afriyenti, *Loc.cit*.

<sup>20</sup> Apriadi Tamburaka. *Loc.cit*.

<sup>21</sup> Republik Eusosialis Tawon. *Loc.cit*.

<sup>22</sup> Abdul Syukur, (2011). *Para Koruptor Kelas Wahid Dunia*. Yogyakarta: Flashbook. hlm 106-107.

<sup>23</sup> Apriadi Tamburaka. *Op.cit*, hlm 221.

dan keluarganya.<sup>24</sup> Kehidupan mewah Khaddafi dan keluarganya tentu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan rakyatnya. Selama ini rakyat Libya hidup sengsara dalam kemiskinan dan sangat sulit untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Hal ini semakin membuat kebencian rakyat Libya bertambah kepadanya.

Karena alasan-alasan itulah rakyat Libya sebisa mungkin berupaya untuk menggulingkan Moammar Khaddafi dari jabatannya saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun selalu gagal. Hingga akhirnya Libya termotivasi untuk melakukan pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh negara Mesir dan Tunisia yang telah berhasil melakukan pemberontakan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan di negaranya.<sup>25</sup>

Puncak dari kemarahan rakyat Libya terhadap Khaddafi pada saat itu, dikarenakan pihak Khaddafi melakukan penangkapan terhadap seorang pengacara yang selama ini dinilai sangat kritis dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Khaddafi. Selain itu, pihak Khaddafi juga melakukan penculikan terhadap para aktivis dari pihak Oposisi.<sup>26</sup>

Pada saat itu pihak Oposisi yang dimobilisasi oleh Dewan Transisi Nasional (NTC)<sup>27</sup> semakin gencar melakukan pemberontakan dan aksi-aksi demonstrasi<sup>28</sup> sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan Khaddafi, tentu pada akhirnya hal ini membuat Khaddafi khawatir. Khaddafi tidak tinggal diam dengan semua itu, untuk mempertahankan kekuasaannya Khaddafi memerintahkan pasukan militernya untuk menghalau para demonstran tersebut dengan cara kekerasan, bahkan Khaddafi tidak segan-segan mengerahkan tentara bayarannya untuk menembaki para pemberontak dan demonstran pada saat itu.<sup>29</sup>

Pada akhirnya aksi saling serang antara pihak Oposisi dan pihak Pro Khaddafi tersebut tidak dapat dihindarkan. Aksi saling serang ini berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Dalam peristiwa ini banyak sekali pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia<sup>30</sup> yang dilakukan oleh pihak Khaddafi. Selain itu, pihak Khaddafi juga telah terbukti melanggar prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter<sup>31</sup> Internasional<sup>32</sup> yaitu prinsip pembedaan. Dimana saat itu terdapat saksi mata yang melihat pihak Khaddafi menghujani kota Libya dengan peluru hingga menyebabkan penduduk sipil dari golongan perempuan dan anak-anak tewas.<sup>33</sup> Prinsip pembedaan sendiri merupakan salah satu prinsip dalam hukum<sup>34</sup> humaniter internasional yang membedakan antara kombatan (boleh dijadikan sasaran perang) dan penduduk sipil<sup>35</sup> (tidak boleh dijadikan sasaran perang) dalam wilayah negara yang sedang berperang.<sup>36</sup>

---

<sup>24</sup> Republik Eusosialis Tawon. *Loc.cit*.

<sup>25</sup> Lisa karismawatie. *Loc.cit*.

<sup>26</sup> BBC Indonesia, (16 Februari 2011). *Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya*. Diperoleh dari [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110216\\_libyaunrest](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest) diakses pada 21 Mei 2021.

<sup>27</sup> A.B. Syahputra, (2017). dikutip dalam jurnal "Studi tentang Masa Transisi Libya Pasca Era Khadafi (2011-2014)" Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta. hlm 175.

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan", *Arena Hukum* Vol. 6 No. 3, Desember 2012, hlm 210.

<sup>29</sup> Republik Eusosialis Tawon. *Loc.cit*.

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, (1998). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. hlm 99.

<sup>31</sup> J.G. Starke, (2007). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 729.

<sup>32</sup> Levina Yustitiantingtyas, "Petanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus; Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006)", *Perspektif Hukum* Vol. 14 No. 1, Mei 2014, hlm 34.

<sup>33</sup> Apriadi Tamburaka. *Op.cit*, hlm 238-264.

<sup>34</sup> Levina Yustitiantingtyas, *et al*, "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.1, Februari 2021. hlm 253.

<sup>35</sup> Ambarwati, *et al*, (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 60.

<sup>36</sup> Arlina Permanasari, *et al*, (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC. hlm 73.

Tak cukup dengan semua itu, Khaddafi memerintahkan pasukan militernya untuk menembaki setiap orang<sup>37</sup> yang terlihat berlalu-lalang di jalanan pada saat itu. Pihak Khaddafi juga telah menyerang beberapa kota di Libya dengan menggunakan roket. Selain itu, dalam serangannya tersebut Khaddafi juga telah menghancurkan objek-objek sipil tertentu yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional<sup>38</sup> yang dilarang untuk dijadikan sebagai sasaran serangan. Objek-objek sipil yang dilindungi tersebut antara lain tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas publik.<sup>39</sup>

Akibat dari serangan membabi-buta yang dilakukan oleh pihak Khaddafi selama berbulan-bulan lamanya, tak sedikit pula korban yang berjatuh karenanya, ratusan bahkan ribuan orang tewas dalam peristiwa ini<sup>40</sup> tak terkecuali dari golongan orang-orang sipil yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Pada akhirnya peristiwa ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **B. Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Menangani Konflik Bersenjata di Libya**

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam organ utama PBB yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia internasional. Berdasarkan Piagam PBB, terdapat empat kewenangan yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB, kewenangan tersebut antara lain: melakukan penyelidikan atas suatu keadaan yang diyakini dapat mengancam keamanan serta perdamaian dunia internasional; memberikan rekomendasi penyelesaian secara damai dalam suatu sengketa; membuat keputusan atas tindakan yang harus dilakukan bagi semua negara anggota PBB; menjalankan isi dari keputusan Dewan Keamanan PBB, baik dengan cara militer atau dengan cara lainnya.<sup>41</sup>

Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk terlibat dan mengambil tindakan pada suatu keadaan yang dinilai dapat mengancam keamanan dan melanggar perdamaian dunia internasional, serta perbuatan agresi. Istilah pelanggaran yang dimaksud hanyalah sebatas keadaan dimana antar negara saling menggunakan kekuatan militernya.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, apabila Dewan Keamanan PBB mendapati suatu keadaan yang dianggapnya dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia internasional, maka Dewan Keamanan PBB harus segera membuat keputusan atas tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Karena Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa konflik yang terjadi di Libya ini dapat mengganggu dan membahayakan keamanan serta perdamaian dunia internasional, maka dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Piagam PBB.

Dalam konflik yang terjadi di Libya, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa konflik ini pada akhirnya berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan Dewan Keamanan PBB ini didasarkan pada berbagai rentetan peristiwa kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak Moammar Khaddafi terhadap penduduk sipil atau pihak Oposisi. Kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak Khaddafi antara lain:

---

<sup>37</sup> Republik Eusosialis Tawon. *Loc.cit.*

<sup>38</sup> Iras Gabriella, *et al.*, "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus penyerangan Israel ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm 2.

<sup>39</sup> Apriadi Tamburaka. *Loc.cit.*

<sup>40</sup> Republik Eusosialis Tawon. *Loc.cit.*

<sup>41</sup> Wikipedia, (13 September 2020). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diperoleh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada 16 Maret 2021.

<sup>42</sup> J.G Merrill, (2005). *International Dispute Settlement*. Cambridge University Press. hlm.264.

- 1) Melakukan pelanggaran<sup>43</sup> HAM berat yang sistematis, melakukan penyiksaan, melakukan penahanan sewenang-wenang, serta melakukan penculikan terhadap aktivis-aktivis dari pihak Oposisi;
- 2) Melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para jurnalis, dan media lain yang terkait;
- 3) Melakukan penyerangan secara meluas dan sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil;
- 4) Melakukan kekerasan terhadap para demonstran, mengerahkan tentara bayaran untuk menembaki para pemberontak dan demonstran saat itu;
- 5) Melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan;
- 6) Terbukti melanggar Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu menghujani kota Libya dengan peluru hingga menyebabkan penduduk sipil dari golongan perempuan dan anak-anak tewas;<sup>44</sup>
- 7) Mengerahkan pasukan militernya untuk menembaki setiap orang yang terlihat berlalu-lalang di jalanan pada saat itu;
- 8) Melakukan penyerangan di beberapa kota di Libya dengan menggunakan roket;
- 9) Menjadikan objek-objek sipil tertentu yang dilindungi dalam Hukum<sup>45</sup> Humaniter Internasional sebagai sasaran serangan. Objek-objek sipil antara lain tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas publik;<sup>46</sup>
- 10) Serangan Khaddafi selama beberapa bulan terakhir menyebabkan tewasnya ribuan orang, yang kebanyakan dari mereka merupakan golongan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV.

Setelah mengetahui berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Khaddafi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Khaddafi telah jelas melanggar ketentuan dari Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan<sup>47</sup> Penduduk Sipil di waktu Perang, Khaddafi terbukti melanggar Pasal 3, karena tidak menempatkan penduduk sipil sebagai *hors de combat*, pihak Khaddafi juga telah melakukan kekerasan, penyerangan, penculikan, penahanan, dan kekerasan seksual, yang semua itu ditunjukkan terhadap penduduk sipil. Khaddafi juga terbukti melanggar Pasal 27-34, yaitu Para pihak dalam permusuhan dilarang melakukan tindakan:<sup>48</sup>

- a) melakukan pemaksaan secara jasmani maupun rohani dengan tujuan memperoleh keterangan;
- b) melakukan penyiksaan atau sejenisnya yang dapat menyebabkan penderitaan secara jasmani;
- c) melakukan intimidasi, teror, dan penjarahan;
- d) melakukan suatu tindakan pembalasan;
- e) menghalangi seseorang untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya;
- f) melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan;
- g) memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin meninggalkan wilayah permusuhan;
- h) memperoleh jaminan ketersediaan makanan serta obat-obatan yang cukup;
- i) melakukan permusuhan terhadap penduduk sipil.

Selain itu, Khaddafi juga telah melanggar Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle* dalam Hukum Humaniter<sup>49</sup> Internasional, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara

---

<sup>43</sup> Syafril Ernandi, *et al*, "Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2017, hlm 361.

<sup>44</sup> Apriadi Tamburaka. *Loc.cit*.

<sup>45</sup> Asri Wijayanti, (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Asri Wijayanti, (2016). *Kerangka Hukum Perlindungan TKA dalam Era MEA dengan Perspektif Syari'ah*. Prosiding Seminar Nasional. Surabaya: Unesa University Press.

<sup>48</sup> Levina Yustitiantingtyas, *Op.cit*, hlm 74.

<sup>49</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3, September 2008. Banyumas : FH Universitas Jendral Soedirman. hlm 21.

kombatan yaitu orang yang boleh dijadikan sasaran serangan dan penduduk sipil yaitu orang yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan.<sup>50</sup> Selain itu, dalam serangannya pihak Khaddafi juga telah menghancurkan objek-objek sipil yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional,<sup>51</sup> yang dilarang untuk dijadikan sebagai sasaran serangan. Objek-objek sipil yang dilindungi tersebut antara lain tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas publik.<sup>52</sup>

Melihat keadaan di Libya yang semakin memprihatinkan, untuk menghindari jatuhnya korban yang semakin banyak serta untuk melindungi penduduk sipil, maka Dewan Keamanan PBB mengambil langkah untuk melibatkan diri dalam penyelesaian konflik ini sebagai upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Suatu negara atau Organisasi Internasional tidak diperkenankan untuk mencampuri permasalahan yang terjadi di suatu negara dengan melakukan tindakan yang dapat mengganggu kemerdekaan politik negara tersebut.<sup>53</sup> Menurut keputusan International Court of Justice suatu negara atau organisasi nasional dilarang untuk ikut campur dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan ekonomi dan politik suatu negara, serta mengganggu kemerdekaan negara tersebut secara paksa.<sup>54</sup> Artinya campur tangan negara lain atau organisasi internasional masih diperkenankan selama tidak mengganggu keputusan ekonomi, politik, dan kemerdekaan dari suatu negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan yang sah untuk turut terlibat dalam penyelesaian konflik di Libya. Sebab, keterlibatan Dewan Keamanan PBB bukan berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan politik di negara tersebut, melainkan hanya sebatas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, karena menyangkut adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>55</sup>

### **C. Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata di Libya**

#### **1. Penyelesaian konflik melalui Dewan Keamanan PBB**

Terdapat dua mekanisme penyelesaian konflik melalui Dewan Keamanan PBB yaitu penyelesaian secara damai<sup>56</sup> berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan penyelesaian secara paksa melalui tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB.

##### **a) Penyelesaian secara damai**

Penyelesaian konflik melalui Dewan Keamanan PBB, dalam hal ini maka PBB akan terlebih dahulu untuk merekomendasikan penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai ini dapat dilakukan melalui cara-cara yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Cara-cara yang dimaksud tersebut antara lain melakukan perundingan (negosiasi), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, ataupun dengan cara damai lain yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik, dalam hal ini adalah pihak Pro Khaddafi dan pihak Oposisi.

Dalam penyelesaian konflik Libya ini, berdasarkan pada Resolusi 1970 paragraf ke-4, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa penyelesaian konflik ini akan dilakukan melalui jalur hukum, yaitu dengan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik melalui *Internasional Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional. Keputusan Dewan Keamanan PBB untuk menyerahkan

<sup>50</sup> Arlina Permanasari, *Op.cit*, hlm 73.

<sup>51</sup> Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 1 Februari 2016, hlm 70.

<sup>52</sup> Apriadi Tamburaka, *Loc.cit*.

<sup>53</sup> J.G. starke, (2001). *Pengantar Hukum Internasional Jilid I Terjemahan Bambang Iriana Edisi 10*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 136.

<sup>54</sup> International Court of Justice, (1986). *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United State of America) Judgment of 27 June 1986*. International Court of Justice. hlm 108.

<sup>55</sup> Satria Unggul W.P, "Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak EKOSOB; Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, hlm 152.

<sup>56</sup> Sumaryo Suryokusumo, (1987). *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm 9.

penyelesaian konflik di Libya melalui Mahkamah Pidana Internasional ini dapat dibenarkan, karena telah sesuai dengan Pasal 37 Piagam PBB.

Karena Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa konflik yang terjadi di Libya ini dapat menggagu dan membahayakan keamanan serta perdamaian dunia internasional, maka Dewan Keamanan PBB berhak untuk memberikan rekomendasi ataupun cara-cara penyelesaian yang memang dianggapnya layak.<sup>57</sup>

#### **b) Penyelesaian secara paksa**

Penyelesaian konflik secara paksa oleh Dewan Keamanan PBB ini dilakukan dengan mengambil tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Dalam Pasal 41 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan politik yaitu berupa pemutusan hubungan ekonomi baik seluruhnya ataupun sebagian, termasuk sarana transportasi baik darat, laut maupun udara, serta dapat juga memutuskan hubungan diplomatik. Semua tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian sanksi ekonomi.<sup>58</sup>

Apabila tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 tersebut dirasa belum cukup dan belum berhasil untuk menghentikan konflik yang terjadi, maka berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat mengerahkan kekuatan militernya yang terdiri dari angkatan laut, darat atau udara untuk mengambil tindakan yang diperlukan sebagai upaya memulihkan dan memelihara keamanan serta perdamaian internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut seperti demonstrasi, blokade, operasi militer oleh negara-negara anggota PBB. Semua tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian sanksi militer.<sup>59</sup>

### **2. Upaya Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Libya**

Upaya lain yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, dalam usahanya menangani konflik di Libya adalah dengan dikeluarkannya beberapa Resolusi. Resolusi merupakan instrumen hukum bagi organ PBB dalam membuat suatu pernyataan atau rekomendasi, membuat keputusan, pernyataan pendapat, mengingat fakta, atau hal-hal lainnya.<sup>60</sup> Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi negara anggotanya maupun bagi negara yang bukan merupakan anggota PBB, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB.<sup>61</sup> Resolusi ini mengikat bagi negara yang terlibat dalam konflik dan pemberlakuan sanksi-sanksi bagi setiap negara yang tidak mau mentaati isi dari resolusi tersebut.<sup>62</sup> Sanksi yang diterapkan berupa pemberian sanksi ekonomi (Pasal 41 Piagam PBB), namun apabila pemberian sanksi sebagaimana dalam Pasal 41 Piagam PBB tersebut dirasa belum cukup dan belum berhasil menghentikan Konflik yang terjadi, maka selanjutnya akan dikenakan sanksi militer (Pasal 42 Piagam PBB).

Tindakan nyata yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik internal di Libya antara pihak Pro Khaddafi dan pihak Oposisi yaitu dengan dikeluarkannya resolusi pertama yaitu Resolusi 1970. Setelah dikeluarkannya Resolusi pertama nyatanya hal itu belum berhasil untuk menghentikan konflik yang terjadi. Pada akhirnya Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi yaitu Resolusi 1973, yang menerapkan pemberian sanksi kepada pihak Khaddafi yaitu sanksi ekonomi dan sanksi militer. Setelah runtuhnya rezim Khaddafi,

---

<sup>57</sup> Chapter VI : *Pacific Settlement of Dispute, of the United Nations Charter.*

<sup>58</sup> Chapter VII : *Action with Respect to Threats to the Peace, Breach of the Peace, and Acts of Aggression, of the United Nations Charter.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Justin S. Gruenberg, (2009). *An Analysis of United Nations Security Council Resolutions are All Countries Treated Equally.* Case Western Reserve Journal of International Law. hlm 481.

<sup>61</sup> Sri Setianingsih Suwardi, (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm 165.

<sup>62</sup> Sri Setianingsih Suwardi, (2006). *Penyelesaian Sengketa Internasional.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm 165.

pemerintahan Libya diambil alih oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) sebagai pemerintahan sementara di Libya. Atas permintaan dari Dewan Transisi Nasional (NTC), sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian Konflik ini, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi, yaitu Resolusi 2009. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai resolusi-resolusi tersebut.<sup>63</sup>

**a) Resolusi 1970**

Resolusi 1970 merupakan resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2011 oleh Dewan keamanan PBB. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB memutuskan melakukan tindakan *Peacemaking* untuk menghentikan konflik yang terjadi. *Peacemaking* (menciptakan perdamaian) sendiri merupakan salah satu bentuk intervensi perdamaian PBB yang dilakukan dengan cara diplomasi, bertujuan untuk mengakhiri kekerasan atau permusuhan antar pihak yang bertikai, dapat dilakukan melalui upaya negosiasi antar pihak yang bertikai, atau jika memungkinkan dapat membuat suatu kesepakatan damai.<sup>64</sup>

Tindakan tersebut sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya resolusi ini yaitu sebagai bentuk kecaman dan keprihatinan Dewan Keamanan PBB atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Khaddafi (pemerintah) terhadap penduduk sipil Libya, juga keprihatinan atas penderitaan yang dialami oleh para pengungsi yang telah berhasil melarikan diri dari kekerasan, serta keprihatinan atas laporan persediaan pasokan medis yang sangat terbatas bagi para korban yang terluka. Selain itu, untuk menanggapi kecaman dari Liga Arab, Uni Afrika, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atas pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>65</sup> serius yang terjadi dalam konflik Libya.<sup>66</sup>

Ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam Resolusi 1970 ini merupakan proses dari tindakan *Peacemaking* yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, antara lain:<sup>67</sup>

- 1) Memutuskan penyelesaian konflik di Libya dilakukan secara damai, dengan melimpahkan konflik ini kepada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional;
- 2) Menuntut pemerintah Libya untuk segera mengakhiri tindak kekerasan yang dilakukan, menghormati Hak Asasi Manusia<sup>68</sup> dan Hukum Humaniter Internasional, menjamin keselamatan dari semua warga negara asing yang berada di Libya dan memfasilitasi kepergian mereka yang ingin meninggalkan Libya, serta menjamin keamanan dan keselamatan para pekerja, medis dan lembaga kemanusiaan;
- 3) Penerapan sanksi ekonomi yaitu melakukan embargo senjata dengan mencegah penjualan dan pasokan dari semua jenis persenjataan, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan perlengkapan militer, perlengkapan paramiliter, dan lain-lain, untuk masuk di wilayah Libya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi penduduk sipil dan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan, serta untuk melemahkan kekuatan militer dari pihak Khaddafi. Namun ketentuan embargo senjata tersebut dikecualikan atas peralatan militer yang digunakan untuk perlindungan<sup>69</sup> kemanusiaan, pakaian pelindung, termasuk helm

---

<sup>63</sup> Lisa Karismawatie. *Op.cit*, hlm 58.

<sup>64</sup> [Forum on Democracy and Election Monitoring](http://forumdemocracy.blogspot.com/2012/12/peacekeeping-peacemaking-dan.html), (25 Desember 2012). *Peacekeeping, Peacemaking dan Peacebuilding*. Diperoleh dari <http://forumdemocracy.blogspot.com/2012/12/peacekeeping-peacemaking-dan.html> diakses pada 22 Maret 2021.

<sup>65</sup> Asri Wijayanti, (2014). *Perlindungan Pekerja dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019*. Jakarta: Kampus Angrek Binus. Prosiding Konferensi Ke-4 AFHI. hlm 2.

<sup>66</sup> *Resolution 1970 of the United Nations Security Council*.

<sup>67</sup> *Ibid*.

<sup>68</sup> Ach. Tohir, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia" *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm 288.

<sup>69</sup> Asri Wijayanti, (2018). *Perlindungan Pekerja dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press. Prosiding Seminar Nasional. hlm 4.

pelindung dan jaket militer, atau penjualan dan pasokan persenjataan lainnya yang telah disetujui oleh Komite;

- 4) Adanya larangan perjalanan, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa semua negara anggotanya dilarang menerima mereka atau pihak yang dimaksud dalam Lampiran I, untuk masuk atau transit melalui wilayah negara anggota;
- 5) Pembekuan aset keuangan dan sumber daya ekonomi yang berada di wilayah negara anggota PBB, yang dimiliki oleh Khaddafi dan keluarganya, baik secara langsung atau tidak langsung;
- 6) Membentuk Komite Dewan Keamanan yang terdiri dari semua anggota Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 resolusi ini.

Setelah Resolusi ini dikeluarkan, nyatanya tindakan *peacemaking* yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak membuat situasi konflik yang terjadi semakin membaik, semakin hari situasi di Libya justru semakin memburuk dan korban tewas dari golongan penduduk sipil pun semakin banyak. Hal ini terjadi karena pihak Khaddafi secara terang-terangan menolak dan enggan mematuhi ketentuan dari Resolusi 1970 ini. Melihat situasi yang semakin hari kian memburuk dan korban yang berjatuh semakin banyak, maka Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan tegas, pada tanggal 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi yang kedua yaitu Resolusi 1973.

#### **b) Resolusi 1973**

Resolusi 1973 merupakan resolusi kedua yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2011. Latar belakang dikeluarkannya resolusi ini adalah karena ketidakpatuhan pihak Khaddafi atas ketentuan dari Resolusi 1970. Selain itu, sebagai bentuk keprihatinan Dewan Keamanan PBB atas situasi yang semakin memburuk, semakin maraknya kekerasan yang terjadi, dan semakin banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban, mengutuk pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>70</sup> yang berat, serta penyerangan secara meluas dan sistematis yang dilakukan oleh pihak Khaddafi. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB mengambil langkah untuk melakukan tindakan *Peace Enforcement* sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil di Libya.

*Peace Enforcement* adalah penegakan perdamaian dalam suatu konflik dengan cara paksa, dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer.<sup>71</sup> Tindakan tersebut dilakukan untuk menangani situasi yang dianggap dapat mengancam keamanan serta kedamaian internasional atau tindakan agresi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Asri Wijayanti, "Perlindungan Korporasi Dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh", Jurnal Hukum Equality, Vol. 16, No. 1, Februari 2011.

<sup>71</sup> Wikipedia, (Desember 2020). *Peace Enforcement*. Diperoleh dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Peace\\_enforcement](https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_enforcement) diakses pada 24 Maret 2021.

<sup>72</sup> Materiedukasi.com (Mei 2017). *Pengertian Preventive Diplomacy, Peace Making, Peace Keeping, Peace Building, Peace Enforcement Dalam Kelompok Tindakan PBB*. Diperoleh dari <https://www.materiedukasi.com/2017/05/pengertian-preventive-diplomacy-peace-making-peace-keeping-peace-building-peace-enforcement-dalam-kelompok-tindakan-pbb.html#:~:text=Peace%20Enforcement,Di%20samping%20keempat&text=Yang%20dimaksud%20dengan%20istilah%20ini,perdamaian%20atau%20adanya%20tindakan%20agresi> diakses pada 24 Maret 2021.

Dalam Resolusi 1973 ini, terdapat beberapa ketentuan pokok, antara lain:<sup>73</sup>

- 1) Menuntut agar segera diadakannya genjatan senjata dan mengakhiri konflik untuk menghentikan kekerasan dan segala bentuk serangan yang dilakukan terhadap warga sipil;
- 2) Negara-negara anggota PBB diberikan kewenangan untuk bertindak baik secara nasional atau regional dan bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, meskipun bertentangan dengan ketentuan dari Paragraf 9 Resolusi 1970, untuk melindungi penduduk sipil dan daerah tempat tinggalnya dari ancaman serangan;
- 3) Adanya zona larangan terbang di wilayah Libya untuk melindungi penduduk sipil, namun dikecualikan bagi penerbangan yang tujuan utamanya adalah untuk kemanusiaan, seperti pengiriman bantuan peralatan medis dan obat-obatan, makanan, relawan kemanusiaan serta bantuan terkait evakuasi warga negara asing;
- 4) Penegakan embargo senjata, memerintahkan semua negara anggota PBB, baik yang bertindak secara nasional maupun regional, untuk lebih memperketat penerapan embargo senjata sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 dan 10 Resolusi 1970 di wilayah mereka, termasuk pelabuhan, kapal atau di laut lepas, serta bandara atau pesawat terbang yang menuju atau yang berasal dari Libya;
- 5) Adanya larangan penerbangan bagi setiap pesawat terbang yang dimiliki atau yang berasal dari Libya untuk lepas landas, mendarat ataupun melewati wilayah dari semua negara anggota PBB, kecuali penerbangan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite, atau dalam kasus pendaratan darurat;
- 7) Pembekuan semua aset keuangan dan sumber daya ekonomi yang berada di wilayah negara anggota PBB, yang dimiliki atau dikendalikan oleh Khaddafi dan keluarganya, baik secara langsung atau tidak langsung;
- 8) Membentuk Panel Ahli yang beranggotakan 8 orang ahli, di bawah arahan Komite untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 resolusi ini.

Berdasarkan ketentuan dari Paragraf 4 Resolusi 1973, yang menyatakan bahwa semua negara anggota PBB diberikan kewenangan untuk bertindak baik secara nasional atau regional dan bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, untuk melindungi penduduk sipil dari ancaman serangan.<sup>74</sup> Sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan, serta beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, atau dapat disebut pasukan koalisi, berinisiatif menyatakan diri untuk turut terlibat atau ingin berkontribusi secara langsung dalam perang sipil di Libya untuk melawan pihak Pro Khaddafi. Keterlibatan ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil Libya dari kekejaman pihak Khaddafi. Dalam hal ini Amerika Serikat memiliki peranan yang sangat penting. Pertama, dari sisi Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Kedua, dari sisi NATO, Amerika Serikat menjalankan perannya untuk memimpin pasukan NATO.<sup>75</sup>

Keterlibatan NATO dalam penyelesaian konflik di Libya, yaitu dengan melakukan Humanitarian Intervention atau Intervensi Kemanusiaan. Tindakan tersebut didasarkan pada Paragraf 4 Resolusi 1973. Humanitarian Intervention merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengakhiri pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>76</sup> yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa di

---

<sup>73</sup> *Resolution 1973 of the United Nations Security Council.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Jeremiah Gertler, (2011). *Operation Odyssey dawn (Libya): Background and Issues for Congress.* Congressional Research Service.

<sup>76</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009.

suatu negara, dengan mengerahkan kekuatan militer, baik itu disetujui oleh negara yang akan diintervensi ataupun tidak. Tujuannya adalah untuk melindungi para korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah negaranya.<sup>77</sup> Menurut O'Brien terdapat beberapa syarat dalam menerapkan Humanitarian Intervention, diantaranya:<sup>78</sup>

- 1) Terdapat suatu keadaan yang mengancam Hak Asasi Manusia;
- 2) Intervensi dilakukan hanya sebatas tujuan kemanusiaan, yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia;
- 3) Intervensi tidak dilakukan berdasarkan permintaan atau undangan dari pemerintah setempat;
- 4) Tindakan intervensi tidak dilakukan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan.

Meskipun keterlibatan NATO dan pasukan koalisi tersebut tidak bertentangan dengan Piagam PBB, namun keterlibatan ini justru semakin menambah penderitaan bagi rakyat Libya. Intervensi militer<sup>79</sup> oleh NATO dan pasukan koalisi yang mulanya bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari ancaman serangan, pada akhirnya justru menyebabkan semakin banyaknya korban.<sup>80</sup> Selama intervensi<sup>81</sup> berlangsung mereka telah membombardir Libya, yang juga mengenai wilayah perkampungan sipil, akibat dari serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan NATO dan pasukan koalisi tersebut, ribuan penduduk sipil telah menjadi korban. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan awal diadakannya intervensi ini, terlepas dari apapun alasan mereka membombardir Libya, tetap saja hal itu tidak dapat dibenarkan, karena pada akhirnya penduduk sipil lah yang merasakan akibat dari serangan-serangan tersebut. Mereka yang seharusnya melindungi,<sup>82</sup> nyatanya hanya semakin menambah penderitaan rakyat Libya.

### **c) Resolusi 2009**

Resolusi 2009 merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 16 September 2011, atas permintaan dari otoritas Libya yang baru, dipimpin oleh Perdana Menteri Dewan Transisi Nasional (NTC) Dr. Mahmoud Jibril, untuk mendukung pembangunan di Libya pasca konflik. Dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan *Peacebuilding* sebagai tindak lanjut atas upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Libya. *Peacebuilding* (membina perdamaian) dilakukan, dengan tujuan untuk menghentikan penyebab utama kekerasan, serta mengembalikan kestabilan ekonomi, sosial dan politik negara pasca konflik, dengan melakukan tindakan pencegahan kekerasan, melakukan manajemen konflik yang baik, serta penyembuhan trauma pasca konflik, dengan membangun kembali harapan masyarakat akan berakhirnya konflik ini secara damai.<sup>83</sup> Upaya *Peacebuilding* dilakukan melalui proses jangka panjang untuk membangun hubungan baik antar semua kalangan masyarakat, sehingga terciptalah suatu perdamaian yang berkelanjutan.<sup>84</sup>

Tindakan *Peacebuilding* yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya resolusi ini yaitu menegaskan kembali komitmennya terhadap

---

<sup>77</sup> Hans Kochler, (2001). *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*. International Progress Organization. hlm 2-7.

<sup>78</sup> Jawahir Thontowi, et al, (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 260.

<sup>79</sup> Budiono Kusumohamidjojo, (1987). *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*. Bandung: Binacipta. hlm 69.

<sup>80</sup> David Akhmad Ricardo, (2011). *Khadafi Jagoan Tanah Arab*. Jakarta : PT. Buku Kita. hlm 23.

<sup>81</sup> Donelly J., (1983). *Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy*. New York: Columbia University. hlm 311.

<sup>82</sup> Lilik Puja Rahayu, et al, "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2020, hlm 321.

<sup>83</sup> Wikipedia, (10 Maret 2021). *Pembinaan Perdamaian*. Diperoleh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembinaan\\_perdamaian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembinaan_perdamaian) diakses pada 22 Maret 2021.

<sup>84</sup> Wikipedia, (18 Maret 2021). *Peacebuilding*. Diperoleh dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Peacebuilding> diakses pada 22 Maret 2021.

kedaulatan,<sup>85</sup> kemerdekaan, territorial integritas dan persatuan nasional Libya, serta berkomitmen untuk mengakhiri tindak kekerasan yang terjadi di Libya. Dalam Resolusi 2009 ini, terdapat beberapa ketentuan pokok yang merupakan proses dari tindakan *Peacebuilding* yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, diantaranya:<sup>86</sup>

- 1) Membentuk Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya atau United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) sebagai sarana *Peacebuilding*, di bawah kepemimpinan dari Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal, yang diberi mandat untuk mendukung dan membantu upaya nasional Libya dalam mengatur keamanan dan ketertiban; mengatur pembuatan konstitusi; memperluas otoritas negara; mengatur perlindungan<sup>87</sup> hak asasi manusia; memulai pemulihan ekonomi; dan mengkoordinasikan dukungan secara bilateral dan multilateral;
- 2) Ketentuan terkait embargo senjata sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 Resolusi 1970, tidak berlaku bagi senjata dan semua jenis perlengkapan, yang semata-mata digunakan untuk menangani keamanan atau pelucutan senjata bantuan kepada otoritas Libya, serta senjata kecil ringan dan materi yang terkait lainnya, untuk diekspor ke Libya untuk digunakan oleh personel PBB, perwakilan media, pekerja kemanusiaan dan personel terkait lainnya;
- 3) Pembekuan Aset atas Perusahaan Minyak Nasional Libya (LNOC) dan Zueitina Perusahaan Minyak tidak lagi diberlakukan, namun untuk dana, sumber daya ekonomi, dan aset keuangan lainnya yang berada diluar entitas Libya masih tetap dibekukan. Otoritas Libya tetap dapat mengakses dana tersebut apabila digunakan untuk kepentingan rakyat atau untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16 resolusi ini;
- 4) Mencabut ketentuan dari Paragraf 6 Resolusi 1973, maka dengan begitu sudah tidak ada lagi aturan terkait zona larangan terbang dan larangan penerbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan dari Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik yang terjadi di Libya, dapat disebut sebagai bentuk penerapan *Responsibility to Protect* (R2P)<sup>88</sup> atau tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil.<sup>89</sup> R2P merupakan suatu konsep intervensi yang dilakukan oleh negara lain atau komunitas internasional,<sup>90</sup> apabila suatu negara *unable and unwilling* atau tidak mau dan tidak mampu, melaksanakan kewajibannya untuk melindungi<sup>91</sup> rakyatnya dan mencegah terjadinya tindak kejahatan<sup>92</sup> dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>93</sup> yang dilakukan secara massal, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembersian etnis dan genosida.<sup>94</sup>

<sup>85</sup> Levina Yustitiantingtyas, "Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan (ALKI)", *Pandecta*, Vol. 10 No. 2, Desember 2015, hlm 146.

<sup>86</sup> *Resolution 2009 of the United Nations Security Council*.

<sup>87</sup> Masitoh Indriyani, *et al*, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2017, hlm 192.

<sup>88</sup> ICISS, (2001). *Responsibility To Protect Te Report*, The International Development. Canada: Canada Research Centre. hlm 11-18.

<sup>89</sup> Lisa karismawatie, *Op.cit*, hlm 62.

<sup>90</sup> Vijay Mehta, (2009). *Diskusi The UN Doctrine on the Responsibility to Protect, Can it be Enforceto Prevent Wars, Genocides, and Crimes Against Humanity*. Kendal: South Lakeland & Lancaster United Nations Association. hlm 2.

<sup>91</sup> Satria Unggul W.P., "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan *Sustainable Development*", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 1, Februari 2017, hlm 44.

<sup>92</sup> International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), (2001). *The Responsible to Protect*. Canada: International Development Center. hlm 11.

<sup>93</sup> Eggi Sudjana, (1988). *Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Yayasan As-Syahidah. hlm 5.

<sup>94</sup> Wikipedia (9 Maret 2021). *Tanggungjawab Melindungi*. Diperoleh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_melindungi#:~:text=Tanggung%20jawab%20melindungi%20\(bahasa%20Inggris.hak%20asasi%20manusia%20massal%20\(genosida%2C](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_melindungi#:~:text=Tanggung%20jawab%20melindungi%20(bahasa%20Inggris.hak%20asasi%20manusia%20massal%20(genosida%2C) diakses pada 26 Maret 2021.

Konsep R2P baru dapat diterapkan apabila terindikasi adanya suatu tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>95</sup> secara massal, namun negara yang bersangkutan tidak memiliki keinginan dan kemampuan (*unable and unwilling*) untuk mencegah maupun menghentikan terjadinya kejahatan tersebut, maka dalam hal ini, komunitas internasional yang diwakili oleh Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi untuk mencegah maupun menghentikan terjadinya kejahatan dan pelanggaran HAM secara massal.<sup>96</sup>

Penerapan dari konsep R2P sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) waktu, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Sebelum konflik terjadi  
Berdasarkan prinsip R2P setiap negara berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, sebelum konflik itu terjadi.
- 2) Setelah konflik terjadi  
Ketika suatu negara dianggap telah gagal dalam melakukan pencegahan, hingga menyebabkan situasi semakin memburuk, maka baik negara lain ataupun organisasi internasional dapat melakukan intervensi untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tersebut. Intervensi tersebut pada mulanya dapat dilakukan dengan cara-cara diplomatik, namun jika semua cara yang telah dilakukan tidak berhasil, maka cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu melakukan intervensi militer.
- 3) Setelah konflik berakhir  
Setelah konflik ini berakhir, prinsip R2P ini masih tetap dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membangun kembali negara yang telah porak poranda selama konflik itu terjadi. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan kembali infrastruktur, yang sebelumnya telah hancur akibat konflik yang terjadi. membantu dalam mengatur keamanan dan ketertiban, pemulihan ekonomi, dan lain-lain, sampai negara tersebut dianggap telah mampu untuk dapat menjalankan pemerintahannya yang baru.

## **KESIMPULAN**

Peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian Konflik Internal di Libya yaitu dengan menerapkan *Responsibility to Protect* (R2P) atau tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil. Tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yaitu melakukan tindakan *peacemaking* untuk menghentikan konflik yang terjadi, memutuskan agar penyelesaian konflik dilakukan secara damai, dengan melimpahkannya kepada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. selain itu, juga menerapkan sanksi ekonomi berupa embargo senjata; melakukan tindakan *Peace Enforcement* untuk melindungi penduduk sipil. menuntut diadakannya gencatan senjata, penerapan ketat embargo senjata, adanya zona larangan terbang dan larangan penerbangan, pembekuan aset, dan pembentukan panel ahli; tindak lanjut dalam upaya penyelesaian konflik di Libya, yaitu adanya tindakan *pecebuilding* oleh Dewan Keamanan PBB, dengan dibentuknya United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) sebagai sarana *Peacebuilding*, di bawah kepemimpinan dari Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal untuk mendukung dan membantu upaya nasional Libya dalam membangun kembali negaranya yang telah porak poranda pasca konflik.

---

<sup>95</sup> Ulul Adzemi Romansyah, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan nasional", Jurnal Justitia Hukum, Vol.1 No. 1, April, 2017, hlm 116.

<sup>96</sup> Gareth Evans, (2008). *The Responsible to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*. Washington DC: Brookings Institution Press. hlm 59.

<sup>97</sup> Mahda Pradewa Anta Prajaya, (2012). dikutip dalam skripsi "*Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafi*" Malang: FH Universitas Brawijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syukur, (2011). *Para Koruptor Kelas Wahid Dunia*. Yogyakarta: Flashbook.
- Apriadi Tamburaka, (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit NARASI.
- Ambarwati, et al, (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arlina Permanasari, et al, (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Asep Darmawan, (2005). *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM FH Universitas Trisakti.
- Asri Wijayanti, (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, (2014). *Perlindungan Pekerja dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019*. Jakarta: Kampus Anggrek Binus. Prosiding Konferensi Ke-4 AFHI.
- Asri Wijayanti, (2016). *Kerangka Hukum Perlindungan TKA dalam Era MEA dengan Perspektif Syari'ah*. Prosiding Seminar Nasional. Surabaya: Unesa University Press.
- Asri Wijayanti, (2018). *Perlindungan Pekerja dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press. Prosiding Seminar Nasional.
- Budiono Kusumohamidjojo, (1987). *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*. Bandung: Binacipta.
- David Akhmad Ricardo, (2011). *Khadafi Jagoan Tanah Arab*. Jakarta : PT. Buku Kita.
- Donnelly J., (1983). *Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy*. New York: Columbia University.
- Eggi Sudjana, (1988). *Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Yayasan As-Syahidah.
- Garet Evans, (2008). *The Responsible to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Geoffey Best, (1994). *War & Law Since 1945*. New York: Oxford University Press Inc.
- Hans Kochler, (2001). *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*. International Progress Organization.
- ICISS, (2001). *Responsibility To Protect Te Report, The International Development*. Canada: Canada Research Centre.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), (2001). *The Responsible to Protect*. Canada: International Development Center.
- International Court of Justice, (1986). *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United State of America) Judgment of 27 June 1986*. International Court of Justice.
- Jawahir Thontowi, et al, (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD, (1998). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Jeremiah Gertler, (2011). *Operation Odyssey dawn (Libya): Bacground and Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- J.G. Starke, (2007). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G Merril, (2005). *International Dispute Settlement*. Cambridge University Press.
- J.G. starke, (2001). *Pengantar Hukum Internasional Jilid I Terjemahan Bambang Iriana Edisi 10*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Justin S. Gruenberg, (2009). *An Analysis of United Nations Security Council Resolutions are All Countries Treated Equally*. Case Western Reserve Journal of International Law..
- Mochtar Kusumaatmadja, (1968). *Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Binatjipta.

- Moh. Mahfud MD, (1998). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Peter Baehr, *et al*, (2001). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sri Setianingsih Suwardi, (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Setianingsih Suwardi, (2006). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumaryo Suryokusumo, (1987). *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Vijay Mehta, (2009). *Diskusi The UN Doctrine on the Responsibility to Protect, Can it be Enforceto Prevent Wars, Genocides, and Crimes Against Humanity*. Kendal: South Lakeland & Lancaster United Nations Association.

## **B. Artikel Jurnal**

- Ach. Tohir, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia" *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Adinda Afriyenti, *et al*. "Muammar Khadafi: Kepemimpinannya di Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah di Libya(1969-2011)", *Periode*, Vol.1 No. 1 Maret 2019.
- Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter internasioanal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari 2012. Aceh: FH Universitas Syiah Kuala Aceh.
- Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3, September 2008. Banyumas : FH Universitas Jendral Soedirman.
- Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009.
- Asri Wijayanti, "Perlindungan Korporasi Dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh", *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 16, No. 1, Februari 2011.
- Asri Wijayanti, "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan", *Arena Hukum* Vol. 6 No. 3, Desember 2012.
- Cahyo Agi Wibowo, *et al*, "Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 April 2017.
- Iras Gabriella, *et al*, "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.
- Levina Yustitiantingtyas, "Petanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus; Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006)", *Perspektif Hukum* Vol. 14 No. 1, Mei 2014.
- Levina Yustitiantingtyas, "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional", *Perspektif* Vol. XX No. 2 Mei 2015.
- Levina Yustitiantingtyas, "Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan (ALKI)", *Pandecta*, Vol. 10 No. 2, Desember 2015.
- Levina Yustitiantingtyas, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 1 Februari 2016.
- Levina Yustitiantingtyas, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7 No.1, Februari 2016.

Levina Yustitiantingtyas, *et al*, "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.1, Februari 2021.

Lilik Puja Rahayu, *et al*, "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2020.

Masitoh Indriyani, *et al*, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2017.

Satria Unggul W.P., "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan *Sustainable Development*", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 1, Februari 2017.

Satria Unggul W.P., "Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak EKOSOB; Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

Satria Unggul W.P, *et al*, "Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang", *HUMANISM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, April 2020.

Syafril Ernandi, *et al*, "Analisis *Claim* Nelayan Tiongkok Atas *Traditional Fishing Ground* Di Perairan Natuna", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2017.

Ulul Adzemi Romansyah, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan nasional", *Jurnal Justitia Hukum*, Vol.1 No. 1, April, 2017.

### C. Skripsi

A.B. Syahputra, (2017). "*Studi tentang Masa Transisi Libya Pasca Era Khadafi (2011-2014)*" Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

Arif Ardiansyah, (2014). "*Libya Pasca Revolusi Kepemimpinan Muammar Al Qaddafi*", Depok: FIPB Universitas Indonesia.

Lisa karismawatie, (2012). "*Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Libya sebagai Pelaksanaan Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*" Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.

Mahda Pradewa Anta Prajaya, (2012). "*Keterlibatan North Atlantik Treaty Organization (NATO) dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafi*" Malang: FH Universitas Brawijaya.

### D. Internet

BBC Indonesia, (16 Februari 2011). *Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya*. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110216\\_libyaunrest](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest).

Forum on Democracy and Election Monitoring, (25 Desember 2012). *Peacekeeping, Peacemaking dan Peacebuilding*. <http://forumdemocracy.Blogspot.com/2012/12/peacekeepingpeacemaking-dan.html>.

Materiedukasi.com (Mei 2017). *Pengertian Preventive Diplomacy, Peace Making, Peace Keeping, Peace Building, Peace Enforcement Dalam Kelompok Tindakan PBB*.

<https://www.materiedukasi.com/2017/05/pengertianpreventivediplomacy-peace-making-peace-keepingpeacebuildingpeaceenforcementdalamkelompokindakanpbb.html#:~:text=Peace%20Enforcement.Di%20samping%20keempat&text=Yang%20dimaksud%20dengan%20istilah%20ini.perdamaian%20atau%20adanya%20tindakan%20agresi>.

Republik Eusosialis Tawon, (29 Februari 2012). *Perang Sipil Libya yang Mengakhiri Rezim Panjang Qaddafi*.

<https://re.tawon.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html?m=1>.

Wikipedia (9 Maret 2021). *Tanggungjawab Melindungi*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_melindungi#:~:text=Tanggung%20jawab%20melindungi%20\(bahasa%20Inggris,hak%20asasi%20manusia%20massal%20\(genosida%20](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_melindungi#:~:text=Tanggung%20jawab%20melindungi%20(bahasa%20Inggris,hak%20asasi%20manusia%20massal%20(genosida%20)

Wikipedia, (13 September 2020). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa).

Wikipedia, (Desember 2020). *Peace Enforcement*.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Peace\\_enforcement](https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_enforcement).

Wikipedia, (10 Maret 2021). Pembinaan Perdamaian.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembinaan\\_perdamaian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembinaan_perdamaian).

Wikipedia, (18 Maret 2021). Peacebuiding.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Peacebuilding>.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

*Charter of the United Nations*.

*Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol 1977*.

*United Nations Security Council Resolution 1970*.

*United Nations Security Council Resolution 1973*.

*United Nations Security Council Resolution 2009*.